



**PT. BINA MARCHIA MANDIRI**

**BIMA**

**PT. BINA MARCHIA MANDIRI**

**Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun**

# **COMPANY PROFILE**

**DOKUMEN PENDUKUNG**

**Alamat** : Jl. Rajawali, Dusun Wonosari. RT 024/010, Desa Candi Mas,  
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Lampung

**Telp** : 0721 7505800

**Chat / Hp** : 0812 7997 989

**Email** : ptbimab3@gmail.com  
ptbimamandirib3@gmail.com

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>HAL</b>
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB).....	1-2
SURAT IZIN USAHA KECIL (SIUP) .....	3
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) .....	4
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) .....	5
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SPKP).....	6
NOMOR PESERTA WAJIB PAJAK (NPWP) .....	7
SURAT KETERANGAN DOMILISI.....	8
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGUMPULAN.....	9-10
PENGESAHAN ADDENDUM DOKUMEN UKL-UPL.....	11-13
 TELAH TERPENUHINYA PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA PENGUMPULAN.....	       14-22
 REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI .....	   23-29
 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA.....	 30
KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN .....	31-34
SERTIFIKAT KETERAMPILAN PENGEMUDI .....	35-38
DAFTAR PENGALAMAN KERJA .....	39
STUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN PERUSAHAAN .....	40
ASURANSI PENJAMIN KEAADAN DARURAT POLUSI .....	41-44
DAFTAR PERUSAHAAN PIHAK KE3, PENERIMA AKHIR LIMBAH B3 .....	45
SERTIFIKAT KOMPETENSI DARI BNSP PENGELOLAAN LB3.....	46-47



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120303482553**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT BINA MARCHIA MANDIRI   |
| 2. Alamat Kantor   | : DUSUN RAJAWALI RT.15, RW 06 DESA CANDI MAS, Desa/Kelurahan Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35362 |
| No. Telepon  | : 07217505800   |
| Email  | : ptbimab3@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 April 2019  
Perubahan ke-2, tanggal: 17 Maret 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120303482553**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Dusun Rajawali, RT 015, RW 006, Desa/Kelurahan Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung	NIB dan Izin Usaha
2	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Dusun Rajawali, RT 015, RW 006, Desa/Kelurahan Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung	NIB dan Izin Usaha

\* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DPMPTSP

No. Seri : 03645

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

NOMOR : 503 / 167 /IV.17/ LS/SIUP/ II /BR/2017

**PERUSAHAAN MENENGAH**

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: PT. BINA MARCHIA MANDIRI	
<b>NAMA PENANGGUNG JAWAB</b>	: RENWARDO BRANSTATER PURBA	
<b>JABATAN</b>	: DIREKTUR	
<b>ALAMAT PERUSAHAAN</b>	: DESA CANDIMAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: -	<b>FAX</b> : -
<b>MODAL DAN KEKAYAAN</b>	: Rp 250,000,000	
<b>BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)</b>	: DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH	
<b>KELEMBAGAAN</b>	: DISTRIBUTOR	
<b>KEGIATAN USAHA (KBLI)</b>	: 4669	
<b>BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA</b>	: PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA TAK TERPAKAI (RONGSOKAN, AKI BEKAS, OLI BEKAS DAN BESI BEKAS) ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	
<b>IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.</b>		



KALIANDA, 09 FEB 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



MARTONI SAMI, S. Sos., M.H.  
NIP. 19651115 199403 1 006







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DPMPTSP

No. Seri : 03646

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b>	<b>PENDAFTARAN</b> : BARU
07. 04. 1. 49. 00407	16 FEBRUARI 2023	PEMBAHARUAN KE : 00
<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>STATUS</b> :	
: PT. BINA MARCHIA MANDIRI	PUSAT	
<b>NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB</b>	: RENWARDO BRANSTATER PURBA	
<b>ALAMAT PERUSAHAAN</b>	: DESA CANDIMAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
<b>NPWP</b>	: 03.245.014.0-325.000	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: -	<b>FAX.</b> : -
<b>KBLI</b>	: 49432	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS, PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA TAK TERPAKAI (RONGSOKAN, AKI BEKAS, OLI BEKAS DAN BESTI BEKAS)	

KALIANDA, 09 FEB 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
SELAKU  
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



MARTONI SANTI, S. Sos., M.H.  
NIP. 196511151994031006







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG  
KPP PRATAMA NATAR

JL. RAYA CANDIMAS KM. 24.5, NATAR, LAMPUNG SELATAN  
TELEPON 0721-91581 FAKSIMILE 0721-91480 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-11425KT/WPJ.28/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.245.014.0-325.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 8 Agustus 2012 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800329156776

Lampung Selatan, 17 Juni 2020  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Nidia Sukma Azwir

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

\*1) Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG  
KPP PRATAMA NATAR

JL. RAYA GANDIMAS KM. 24.5, NATAR, LAMPUNG SELATAN  
TELEPON 0721-91581 FAKSIMILE 0721-91480 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
Nomor:S-56PKP/WPJ.28/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
2. NPWP : 03.245.014.0-325.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 1 Maret 2018 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Lampung Selatan, 17 Juni 2020  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,







**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 03.245.014.0-325.000**

**PT. BINA MARCHIA MANDIRI**

Dusun Rajawali RT.015 RW.006

Candi Mas, Natar

Lampung Selatan

TERDAFTAR : 08 Agustus 2012





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KECAMATAN NATAR  
**DESA CANDIMAS**

Alamat : Jl. Hl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara Desa Candimas Kode Pos 35364

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN**

NOMOR : 470 / 01 / VI.01.10 / X / 2013

Kepala Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Perusahaan : PT. BINA MARCHIA MANDIRI  
Nomor SIUP/SITU :  
NPWP Perusahaan :  
Jenis Usaha : PENGUMPUL, JUAL/BELI OLI BEKAS DAN MINYAK KOTOR  
Penanggung Jawab : RENWARDO PURBA  
Alamat Perusahaan : Dsn Rajawali Kp Wono Sari Rt- 015 Rw- 006 Desa  
Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Nama Perusahaan tersebut di atas benar berada / berdomisili di Kelurahan /  
Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana  
Tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di  
pergunakan seperlunya.

Candimas, 25 Oktober 2013

Kepala Desa Candimas



SUPAING



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : [blhd\\_lamsel@ymail.com](mailto:blhd_lamsel@ymail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 660/ 456 / IV.03/SK/UKL-UPL/2016**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN**  
**PENGUMPULAN LIMBAH B3 (OLI PELUMAS BEKAS,MINYAK**  
**KOTOR,SLUDGE DARI PROSES DAN FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK**  
**BUMI DAN GAS,AKI BEKAS,KAIN MAJUN BEKAS DAN YANG**  
**SEJENIS,KEMASAN BEKAS B3,LEAD SCRAP/LOGAM TERKONTAMINASI,**  
**LIMBAH ELEKTRONIK,LIMBAH CAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN HASIL**  
**PRODUKSI ) DI DESA CANDI MAS KECAMATAN NATAR**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi sehubungan dengan rencana Kegiatan Pengumpulan limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) kepada PT. Bina Marchia Mandiri yang berlokasi di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pengumpulan limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) kepada PT. Bina Marchia Mandiri yang berlokasi di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu



- KEDELAPAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan seperti yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan ini kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEPULUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (Enam) Bulan sekali kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi lain yang terkait;
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesepuluh;
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 10 Nopember 2016

**PLT. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**THAMRIN, S.Sos., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641113 198903 1 006

Tembusan, Yth;

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann Jakarta
2. Kepala BPLHD Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPMPPPT Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dishub Kabupaten Lampung Selatan;



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : blhd\_jamsel@ymail.com

DOKUMEN ADENDUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 (OLI PELUMAS BEKAS,MINYAK KOTOR,SLUDGE DARI PROSES DAN FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK BUMI DAN GAS, AKI BEKAS, KAIN MAJUN BEKAS DAN YANG SEJENIS, KEMASAN BEKAS B3, LEAD SCRAP /LOGAM TERKONTAMINASI, LIMBAH ELEKTRONIK, LIMBAH CAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PRODUKSI) DI DESA CANDI MAS KECAMATAN NATAR OLEH PT.BINA MARCHIA MANDIRI INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN HASIL EVALUASI TEKNIS DAN TELAH DI SETUJUI

NOMOR : 660/ 456 /IV.03/UKL-UPL/2016

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2016

**Plt.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



**HAMRIN, S.Sos.,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641113 198903 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : blhd\_lamsel@ymail.com

**SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kalianda, 10 Nopember 2016

Nomor : 660/ 456 /IV.03/UKL-UPL/2016

Kepada Yth,

Lampiran : -

Pimpinan PT. Bina Marchia Mandiri

Perihal : Rekomendasi Atas UKL- UPL

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3,Lead Scrap /logam terkontaminasi,Limbah lektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi)

di-

**NATAR**

Di-  
Natar

Menindaklanjuti Pengajuan Draft Dokumen PT. Bina Marchia Mandiri dalam rangka Persetujuan Rekomendasi UKL dan UPL PT. Bina Marchia Mandiri untuk Kegiatan/Usaha Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis,Kemasan Bekas B3,Lead Scrap/logam terkontaminasi,Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) di Desa Candi Mas Kecamatan Natar, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis,Kemasan Bekas B3,Lead Scrap/logam terkontaminasi,Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi), di Desa Candi Mas Kecamatan Natar tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung



jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. Bina Marchia Mandiri wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi), di Desa Candi Mas Kecamatan Natar.

Penanggung jawab PT. Bina Marchia Mandiri wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap Enam bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Pemerintah antara lain : Bupati Lampung Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pt.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan Yth.:

1. Kepala Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala BPMPT Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.208/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 Jakarta, 1 April 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan  
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk  
Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina  
Marchia Mandiri

Yth. Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri  
di  
Jalan Raja Wali Dusun Wonosari, Desa Candimas  
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,  
Provinsi Lampung

1. Mengingat:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020;
  - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 007/BIMA/S.PMOHON/KLHK/X/19 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3;
  - b. Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dengan komitmen atas nama PT Bina Marchia Mandiri yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303482553;
  - c. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 660/456/IV.03/SK/UKL-UPL/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, *Sludge* dari Proses dan Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, *Lead*



-2-

- Scrap/Logam Terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah Cat yang Tidak Sesuai dengan Hasil Produksi) di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Surat Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 07/BIMA/LAP.KLHK/P.KOMITMEN/XI/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
  - e. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND-42/PSLB3/VPLB3/PLB.3/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3, kepada :
- |  |  |
|--|--|
| Nama Usaha dan/atau Kegiatan                     | : PT Bina Marchia Mandiri  |
| Bidang Usaha dan/atau Kegiatan                   | : Pengumpulan Limbah B3  |
| Nomor Induk Berusaha (NIB)                       | : 9120303482553  |
| Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan    | : Renwardo Branstater Purba  |
| Jabatan  | : Direktur   |
| Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan | : Jalan Raja Wali Dusun Wonosari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung<br>Telepon (0721) 7505800<br>Titik koordinat: 5°16'22,05" LS<br>105°11'24,17" BT |
4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa.
  5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Bina Marchia Mandiri berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).
  6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Bina Marchia Mandiri dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan



Dr. Ir. Sri Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Notifikasi Persetujuan  
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3  
PT Bina Marchia Mandiri

Nomor : S.207/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020

Tanggal : 1 April 2020

PERSYARATAN TEKNIS  
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
UNTUK USAHA JASA PT BINA MARCHIA MANDIRI

1. Jenis Limbah B3 yang dikelola
  - a. Jenis Limbah B3 yang dikumpulkan adalah:
    - 1) Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik

No	Uraian Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	Kemasan Bekas B3	B104d
2.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	B105d
3.	Kain Majun Bekas (used Rag) dan yang sejenis	B110d

- 2) Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum

No	Uraian Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam pada kegiatan kilang minyak dan gas bumi	A307-1
2.	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin pada kegiatan <i>metal</i> dan <i>plastic shaping</i>	A345-1

- b. Cakupan wilayah Pengumpulan Limbah B3, meliputi:
  - 1) Provinsi Lampung;
  - 2) Provinsi Sumatera Selatan;
  - 3) Provinsi Bengkulu;
  - 4) Provinsi Jambi; dan
  - 5) Provinsi Riau.
- c. Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit gudang dengan ukuran panjang 30 m (tiga puluh meter), lebar 20 m (dua puluh meter), tinggi 7 m (tujuh meter) dan kapasitas pengumpulan paling tinggi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter untuk Limbah B3 fase cair dan 5 (lima) ton untuk Limbah B3 fase padat dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Limbah B3 diwadahi/dikemas dalam kemasan Limbah B3 berupa:
  - 1) 2 (dua) unit tangki dengan kapasitas paling tinggi 30.000 liter/unit (tiga puluh ribu liter per unit);
  - 2) 1 (satu) unit tangki dengan kapasitas paling tinggi 20.000 (dua puluh ribu) liter;
  - 3) IBC tank dengan kapasitas paling tinggi 1.000 (seribu) liter;
  - 4) Drum dengan kapasitas paling tinggi 200 (dua ratus) liter; dan
  - 5) Jumbo bag dengan kapasitas pengumpulan 1.000 kg (seribu kilogram).




-2-

- a. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan tidak retak;
- b. Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1 % (satu persen);
- c. Memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
- d. Memiliki bak penampung tumpahan Limbah B3 yang kedap air dan tertutup;
- e. Tempat Pengumpulan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit bangunan gudang dengan ukuran panjang 30 m (tiga puluh meter), lebar 20 m (dua puluh meter), tinggi 7 m (tujuh meter) dan kapasitas pengumpulan paling tinggi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter untuk Limbah B3 fase cair dan 5 (lima) ton untuk Limbah B3 fase padat dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
- f. Bangunan Pengumpulan Limbah B3 dilengkapi dengan saluran di sekeliling lantai dan bak pengumpul cecceran dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) unit bak penampung cecceran dengan ukuran panjang 5 m (lima meter), lebar 1,5 m (satu dan lima per sepuluh meter) dan tinggi 1 m (satu meter) untuk keseluruhan jenis Limbah B3 cair sebelum dipindahkan ke dalam tangki pengumpulan; dan
  - 2) 3 (tiga) unit bak penampung cecceran dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter), lebar 40 cm (empat puluh centimeter) dan tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter) yang terletak di sekitar masing-masing tempat pengumpulan Limbah B3 fase cair.
- g. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berupa:
  - 1) *Gear pump* tenaga diesel;
  - 2) *Gear pump* tenaga gasoline;
  - 3) *Gear pump* tenaga listrik;
  - 4) Selang sedot dengan ukuran 10 m/unit (sepuluh meter per unit);
  - 5) Selang buang dengan ukuran 20 m (dua puluh meter).
- h. Limbah B3 harus diwadahi/dikemas dalam kemasan Limbah B3:
  - 1) Tangki dengan kapasitas paling tinggi 30.000 liter/unit (tiga puluh ribu liter per unit);
  - 2) Tangki dengan kapasitas paling tinggi 20.000 (dua puluh ribu) liter;
  - 3) IBC tank dengan kapasitas paling tinggi 1.000 (seribu) liter;
  - 4) Drum dengan kapasitas paling tinggi 200 (dua ratus) liter; dan
  - 5) Jumbo bag dengan kapasitas pengumpulan 1.000 kg (seribu kilogram).
- i. Memasang simbol dan label Limbah B3 pada kemasan sesuai jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun.
- j. Mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang dikumpulkan, keluar dari area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*);
- k. Memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *eyewash*, Kotak P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *safety helmet*, sepatu *safety*, sarung tangan, kacamata *safety* dan *wear pack*;
- l. Mengangkut dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari sejak disimpan;
- m. Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



n. Memiliki tata letak tempat Pengumpulan Limbah B3, sebagai berikut:



4. Tahapan proses kegiatan Pengumpulan Limbah B3 adalah sebagai berikut:
  - a. Limbah B3 dari penghasil diangkut oleh transporter berizin ke gudang pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri;
  - b. Setelah sampai di lokasi pengumpulan, Limbah B3 akan diterima di tempat pembongkaran dan ditimbang terlebih dahulu tonasenya agar dapat diketahui berat dari pada Limbah B3 tersebut;
  - c. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas Limbah B3 yang diangkut dengan sampel Limbah B3 yang sebelumnya diberikan oleh penghasil;
  - d. Kemudian dilakukan pencatatan jumlah Limbah B3 di *logbook* terhadap jenis, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang masuk di PT Bina Marchia Mandiri;
  - e. Selanjutnya Limbah B3 cair dan padat dikemas sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
  - f. Limbah B3 cair dan padat yang telah dikemas selanjutnya disimpan dalam gudang pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya dengan waktu pengumpulan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari; dan
  - g. Selanjutnya Limbah B3 diserahkan ke pihak ketiga berizin yang sebelumnya dilakukan pencatatan di *logbook* dan penimbangan dahulu terhadap Limbah B3 yang keluar di PT Bina Marchia Mandiri.
5. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan secara berkala terhadap:
  - a. Mencatat secara berkala terhadap:
    - 1) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
    - 2) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3;
    - 3) identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut dan/atau Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3.

-4-

4) Format pencatatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal:

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENGUMPULAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENGUMPULAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal pengumpulan s/d tanggal (t=0 + 90 hr)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Pengumpulan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

2020

(Paraf Petugas)

- b. Melakukan pencatatan neraca Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) uraian sumber, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - 2) jumlah/volume Limbah B3 yang dikumpulkan (per bulan);
  - 3) jumlah/volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin (per bulan);
  - 4) format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:				
Bidang usaha	:				
Periode waktu	:				
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :		
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA		
			PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLHK		
			ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1		
			2	dst	
	2. DIMANFAATKAN		1		
			2	dst	
	3. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1		
			2	dst	
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1		
			2	dst	
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU *	C (+)	TON		
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+)	TON		
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D)	TON		
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU-PENAAATAN	$\frac{(A-(C+D))}{A} \times 100\% = \dots \dots \dots \%$			
KETERANGAN:					
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses pertakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan Sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.					

- c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dengan tembusan kepada:



5 208

-5-

- 1) Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan
  - 2) Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Laporan *manifest* pengangkutan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri dilakukan pada saat menerima dan menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang mempunyai Izin dari Menteri, dengan menggunakan *manifest* elektronik (Festronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
  7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilarang:
    - a. melakukan pencampuran Limbah B3.
    - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain;
    - c. menyimpan Limbah B3 melebihi kapasitas tempat pengumpulan/gudang Limbah B3 dan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e;
    - d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
    - e. melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1.

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan



Dr. K. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Lampung;
6. Bupati Lampung Selatan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.207/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 Jakarta, 1 April 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Notifikasi Persetujuan Komitmen Izin  
Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa  
Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia  
Mandiri

Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303482553 sebagaimana Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 003/PTBIMA/S.PERNYATAAN.KLHK/P.KOMITMEN/X/19 tanggal 28 Oktober 2019, dengan merujuk pada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT Bina Marchia Mandiri yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut:

PT Bina Marchia Mandiri telah memenuhi komitmen sebagai berikut:

No	Daftar Komitmen	Checklist
1.	Keterangan tentang lokasi	√
2.	Uraian, sumber dan jenis Limbah B3 yang dikumpulkan	√
3.	Karakteristik jenis Limbah B3 yang akan dikumpulkan	√
4.	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol label Limbah B3	√
5.	Rancang bangun tempat Pengumpulan Limbah B3	√
6.	Uraian tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (Penerimaan dan Pengiriman)	√
7.	Diagram alir dan narasi lengkap proses dikumpulkan limbah B3	√
8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengumpulan limbah B3	√
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√
10.	Tata Letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair	√
11.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3	√
12.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	√
13.	Kontrak Kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3	√

-2-

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan surat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.1249 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024 4 Juni 2024  
Lampiran : 10 (Sepuluh) lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
(Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di  
Jakarta

Memperhatikan surat PT Bina Marchia Mandiri Nomor: 004/BIMA/S.MOHON/KLHK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 (Penambahan Alat Angkut dan Jenis Limbah B3 yang Diangkut), dengan Nomor Registrasi R202310040041 tanggal 27 Februari 2024, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Bina Marchia Mandiri
2. Penanggung Jawab : Renwardo Branstater Purba
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor dan Lokasi Kegiatan/Pool Kegiatan : Jalan Raja Wali, Dusun Wonosari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 35362
5. Telepon : (0721) 7505800
6. Email : ptbimamandirib3@gmail.com,  
ptbimab3@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303482553


Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan  
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono  
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Direktur PT Bina Marchia Mandiri.



Lampiran  
Surat Nomor : S. 1249 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024  
Tanggal : 4 Juni 2024

**KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT**

**PERTAMA** : PT Bina Marchia Mandiri wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**KEDUA** : PT Bina Marchia Mandiri wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BE 8516 OU	Truck Tangki	MHMFN5 17CAK00 1388	6D16F0 2659	1 dan 2
2.	BE 8560 OU	Light Truck Tangki	MHMFE7 4PPMK22 0656	4D34TX 28895	1 dan 2
3.	BE 8568 OU	Pick Up Box	MHKP3F A1JPK02 4903	2NR4A2 6679	1 dan 2
4.	BE 8677 OU	Light Truck	MHFC1J U43D507 8108	W04DT RJ7768 0	2

1

5. BE 8565 .../2

5.	BE 8565 OU	Pick Up	MHKP3F A1JPK02 2823	2NR4A1 3864	2
6.	BE 8867 OU	Pick Up	MHKP3C A1JMK23 9648	35ZDHB 9089	2
7.	BE 8670 OU	Pick Up	MHYGDN 41TCJ31 1979	G15AID 246702	2
8.	BE 8720 OU	Pick Up	MHKP3C A1JKK18 9853	35ZDGT 7706	2

**KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum lampiran dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

**KEEMPAT** : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dari *Online Single Submission (OSS)*;  
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan  
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

**KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:  
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;  
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;  
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

2

4. memiliki .../3




	CAIRAN MUDAH MENYALA	PADATAN MUDAH MENYALA	REAKTIF	MUDAH MELEDAK	BERACUN	KOROSIF	INFEKTUS	BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
INFEKTUS	C	C	C	C	C	C	C	C
BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 serta melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang memuat diantaranya:
  - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
  - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
  - c. tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
  - d. bukti penyerahan Limbah B3.
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILCAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Bina Marchia Mandiri adalah **BFU 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.  
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.  
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan  
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjacksono  
NIP. 19650628 199403 1 001



Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Tangki	1	BE 8516 OU BE 8560 OU BE 8568 OU
2.	A109c	Asam sulfat	Korosif	Tangki, Drum plastik	1	
3.	A110b	Metanol	Beracun	Tangki, Drum plastik	1	
4.	A110c	Asam klorida	Korosif	Tangki, Drum plastik	1	
5.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Tangki, Drum	1	
6.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shapngl]	Beracun	Tangki, Drum	1	
7.	A355-1	Pelarat (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Tangki, Drum	1	
8.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun	Drum	1	BE 8568 OU
9.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
10.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi mencakup: a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk anti tunas (anti sprout) pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektan [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
12.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Drum	1	
13.	A303-6	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
14.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
15.	A304-2	Sludge PAL	Beracun	Drum	1	
16.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
17.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer, absorbent, fraksinasi [Polimer kegiatan produksi produk plastik, karet atau serat sintesis]	Beracun	Jumbo bag	1	
18.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater yang menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi. 2. Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan [kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
19.	A307-2	Residu dasar tangki	Beracun	Drum	1	
20.	A308-1	Sludge proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
21.	A308-2	Sludge yang bersumber dari proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia serta pengolahan kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
22.	A309-4	Sludge spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
23.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
24.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
25.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
26.	A330-2	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
27.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
28.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan dan menggunakan listrik]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
29.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan]	Infeksius	Wheel/Bin	1	
30.	A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
31.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
32.	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
33.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
34.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
35.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum	1	
36.	A340-2	Residu minyak, emulsi, Sludge, dan dasar tangki (DAF)	Beracun	Drum	1	
37.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
38.	A342-2	Residu proses distilasi	Beracun	Drum	1	
39.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
40.	A351-1	Adesif atau perikat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
41.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>gnti chambers</i> , separator dan/ atau campurannya	Beracun	Tangki, Drum	2	BE 8516 OU BE 8560 OU BE 8568 OU BE 8677 OU BE 8565 OU BE 8867 OU BE 8670 OU BE 8720 OU
42.	B102d	Debu dan fiber asbes putih (chrysotile)	Beracun	Drum	2	BE 8677 OU
43.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	BE 8565 OU BE 8867 OU BE 8670 OU BE 8720 OU
44.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
45.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
46.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo bag	2	
47.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
48.	B110d	Kain majun bekas ( <i>used rags</i> ) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo bag	2	
49.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
50.	B307-2	Karbon aktif bekas	Beracun	Drum	2	
51.	B307-3	Filter bekas termasuk tempung ( <i>clays spent filter</i> )	Beracun	Jumbo bag	2	
52.	B307-4	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
53.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
54.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2	



No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
55.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
56.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum	2	
57.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
58.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
59.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
60.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo bag	2	
61.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i> [PLTU]	Beracun	Jumbo bag	2	
62.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
63.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
64.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
65.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
66.	B344-2	Sludge IPAL [Metal Hardening]	Beracun	Jumbo bag	2	
67.	B347-3	Sludge IPAL [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Jumbo bag	2	
68.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> dan keramik yang mengandung B3 [Industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	
69.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
70.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
71.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
72.	B407	Debu besi/baja	Beracun	Jumbo bag	2	
73.	B409	Fly Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
74.	B410	Bottom Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
75.	B413	Spent Bleaching Earth [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo bag	2	

**Keterangan**

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.  
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.  
 (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang tercantum di dalam izin TPS Limbah B3/ Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Penghasil  
 [ ] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran IX, PP 22/2022

a.n. **Direktur Jenderal,  
Direktur Pengelolaan  
Limbah B3 dan Non B3**



**Achmed Gunawan Widjaksana**  
NIP. 19650628 199403 1 001





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA  
(B3)  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Membaca : Surat Permohonan PT. BINA MARCHIA MANDIRI nomor 010/ BIMA / MOHON.DIRJENHUB/ 11/2020 tanggal 06-02-2020 ;  
Menimbang : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT. BINA MARCHIA MANDIRI yang diterima secara online melalui <http://splonam.dephub.go.id/>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;  
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);  
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;  
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).  
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada )  
a. Nama Perusahaan : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI**  
b. ID Perusahaan : **100004482**  
c. Nama Pimpinan Perusahaan : **RENWARDO BRANSTATER PURBA**  
d. Alamat Perusahaan : **Jalan Rajawali, Dusun Wonosari, RT 24/10, Desa Candimas, Kec Natar.**  
e. NPWP Perusahaan : **032450140325000**  
KEDUA : Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 13 Februari 2025  
KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online.  
KEEMPAT : Lembaran asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan  
KELIMA : Direktur Angkutan Jalan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.  
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisili perusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
hubdat@hubdat.wsb.go.id  
www.hubdat.web.id  
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)  
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00003**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020 tanggal 13-02-2020 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : SESUAI SK REKOMENDASI KLHJK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, JAMBI
- Tujuan : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, BEKASI, CIKARANG, KARAWANG, SUBANG, BANDUNG, TEGAL, SEMARANG, SURABAYA
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUNAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO - KOTA JAMBI - LUBUK LINGGAU - CURUP - BENGKULU. LAHAT- MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN-BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE9844D
- Nomor Uji Kendaraan : JKT-102742
- JBI Kendaraan : 7250
- Nomor Rangka : MHFC1JU43C5055170
- Nomor Mesin : W04DT-RJ57762
- Berlaku Sampai : 12-06-2025
- ID. Kendaraan : 00003
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2012
- Merek/Jenis : TOYOTA
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 7250

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

**A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN**



**SUHARTO**  
Pembina Utama Madya- IV/d  
NIP. 196609251989031004

**B3.24. 0000662**





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
email : [hubdat@hubdat.web.id](mailto:hubdat@hubdat.web.id)  
Home Page : [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)

**KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)  
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00001**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. **SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020** tanggal **13-02-2020** tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : OLI BEKAS, MINYAK KOTOR, SESUAI DENGAN SK REKOM KLHK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, JAMBI.
- Tujuan : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, BEKASI, CIKARANG, KARAWANG, SUBANG, BANDUNG, TEGAL, SEMARANG, SURABAYA.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO - KOTA JAMBI - LUBUK LINGGAU - CURUP - BENGKULU. LAHAT- MUARA ENIM-PALEMBANG- BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN-BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE82710U
- Nomor Uji Kendaraan : SLO-24808
- JBI Kendaraan : 22880
- Nomor Rangka : MJEFF173N3KA16685
- Nomor Mesin : HO7DAJ222333
- Berlaku Sampai : 17-06-2023
- ID. Kendaraan : 00001
- Jenis Kendaraan : TRUCK TANGKI
- Tahun : 2003
- Merek/Jenis : HINO
- Konf. Sumbu : 1.22
- JBI Tempelan : 22880

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



**B3.16. 048. 245**





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
email : [hubdat@hubdat.web.id](mailto:hubdat@hubdat.web.id)  
Home Page : [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)  
[spionam.dephub.go.id](http://spionam.dephub.go.id)

**KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)  
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00005**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020 tanggal 13-02-2020 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/V/PLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : OLI BEKAS, MINYAK KOTOR, DLL SESUAI DENGAN SK REKOMENDASI KLHK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, JAMBI KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, KARAWANG.
- Tujuan : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, BEKASI, CIKARANG, KARAWANG, SUBANG, BANDUNG, TEGAL, SEMARANG, SURABAYA.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO -KOTA JAMBI-LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU. LAHAT-MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN. SERANG BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - Nomor Kendaraan : BE9598DQ        | - ID. Kendaraan : 00005                 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJ041002265 | - Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA |
| - JBi Kendaraan : 1840              | - Tahun : 2011                          |
| - Nomor Rangka : MHYGDN41TBJ-306388 | - Merek/Jenis : SUZUKI                  |
| - Nomor Mesin : G415AID236139       | - Konf. Sumbu : 1.2                     |
| - Berlaku Sampai : 13-05-2024       | - JBi Tempelan : 1840                   |

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 13 Mei 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



  
**SUHARTO**  
Pembina Utama Madya- IV/d  
NIP. 196609251989031004

**B3.23.0001996**





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506204, 3506143  
email : [hubdat@hubdat.web.id](mailto:hubdat@hubdat.web.id)  
Home Page : [www.hubdat.web.id](http://www.hubdat.web.id)  
[spionam.dephub.go.id](http://spionam.dephub.go.id)

**KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)  
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00004**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020 tanggal 13-02-2020 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : OLI BEKAS, MINYAK KOTOR, DLL, SESUAI DENGAN SK REKOMENDASI KLHK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, JAMBI KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, KARAWANG.
- Tujuan : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, BEKASI, CIKARANG, KARAWANG, SUBANG, BANDUNG, TEGAL, SEMARANG, SURABAYA.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO -KOTA JAMBI-LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU. LAHAT-MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN. SERANG BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- |                       |                     |                   |                     |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| - Nomor Kendaraan     | : BE9823D           | - ID. Kendaraan   | : 00004             |
| - Nomor Uji Kendaraan | : AJ011017812       | - Jenis Kendaraan | : TRUCK BAK TERBUKA |
| - JBI Kendaraan       | : 14000             | - Tahun           | : 2011              |
| - Nomor Rangka        | : MHMFM517BBK002735 | - Merek/Jenis     | : MITSUBISHI        |
| - Nomor Mesin         | : 6D16G76573        | - Konf. Sumbu     | : 1.2               |
| - Berlaku Sampai      | : 30-11-2024        | - JBI Tempelan    | : 14030             |

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 30 November 2023

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



**SUHARTO**  
Pembina Utama Madya- IV/d  
NIP. 196609251989031004

**B3.23.0004603**



**SERTIFIKAT KETERAMPILAN  
CERTIFICATE OF PROFICIENCY**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BB.ATC.2204.0002440

Dengan ini dinyatakan bahwa  
*This is to certify that*

Nama : M. YUSMAN  
Name  
Tempat dan Tanggal Lahir : LAMPUNG 06 June 1960  
Place and date of birth  
Nama Perusahaan : PT BINA MARCHIA MANDIRI  
Company name

Kewarganegaraan : INDONESIA  
Nationality  
NIK : 180104060660001

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
*Has completed technical guidance and passed evaluation*

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : PT. KEZA ATRHAYA SUKSES  
*Which has conducted by*  
Dengan Predikat : BAIK  
*With Predicate*

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016  
*In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016*

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
*Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003*

Jakarta, 25 April 2022

An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
*on behalf Director General of Land Transportation*  
Direktur Angkutan Jalan  
*Director of Road Transport*  
SUHARTO

  
PT. KEZA ATRHAYA SUKSES  
Direktur  
*Director*  
AGUS SETIAWAN, SE., MMTr

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan  
*This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance*



	<b>SERTIFIKAT KETERAMPILAN CERTIFICATE OF PROFICIENCY</b>	
<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT</b>		<b>PT. KEZA ATRHAYA SUKSES</b>
<b>Nomor Sertifikat / Certificate No.</b> BB.ATC.2204.0002439		<b>Nomor Berita Acara :</b> 101/AB/4/2022
<b>Dengan ini dinyatakan bahwa This is to certify that</b>		
<b>Nama Name</b> : <b>JAMINTON PURBA</b>		<b>Kewarganegaraan : INDONESIA Nationality</b>
<b>Tempat dan Tanggal Lahir Place and date of birth</b> : <b>TIGA RONGU 03 September 1978</b>		<b>NIK</b> : <b>1801040309780004</b>
<b>Nama Perusahaan Company name</b> : <b>PT BINA MARCHIA MANDIRI</b>		
<b>telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi Has completed technical guidance and passed evaluation</b>		
<b>HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER</b>		
<b>Yang dilaksanakan oleh Which has conducted by</b> : <b>PT. KEZA ATRHAYA SUKSES</b>		<b>di : BEKASI at 22 April 2022</b> -- <b>23 April 2022</b>
<b>Dengan Predikat With Predicate</b> : <b>BAIK</b>		
<b>Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment</b> : <b>ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016 ECE/TRANS/257(Vol.I) ADR 2016</b>		
<b>Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003</b>		
<b>Jakarta, 25 April 2022</b>		
<b>An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat on behalf Director General of Land Transportation</b> <b>Direktur Angkutan Jalan Director of Road Transport</b>  <b>SUHARTO</b>		<b>PT. KEZA ATRHAYA SUKSES</b> <b>Direktur Director</b>  <b>AGUS SETIAWAN, SE., MMTr</b>
<b>Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance</b>		



**SERTIFIKAT KETERAMPILAN**  
**CERTIFICATE OF PROFICIENCY**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BB.APTB-3.2004.0001404

Dengan ini dinyatakan bahwa  
This is to certify that

Nama : EDI SUPRAYOGI  
Name

Tempat dan Tanggal Lahir : BRANTI, 16 Juni 1979  
Place and date of birth

Nama Perusahaan : PT BINA MARCHIA MANDIRI  
Company name

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
Has completed technical guidance and passed evaluation

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : PT. APTB TIGA MANDIRI  
Which has conducted by

Dengan Predikat : BAIK  
With Predicate

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016  
In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Jakarta, 29 April 2020

  
Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Director General of Land Transportation  
Direktur Angkutan Jalan  
Director of Road Transport  
YANI, ATD, MT

  
PT. APTB TIGA MANDIRI  
Direktur  
Director  
ANTON HARYANTO

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan  
This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance





**SERTIFIKAT KETERAMPILAN  
CERTIFICATE OF PROFICIENCY**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Nomor Sertifikat / Certificate No.  
BB.APTB-3.2004.0001405

Dengan ini dinyatakan bahwa  
*This is to certify that*

Nama : **MUHTAMARRUDIN**  
*Name*

Tempat dan Tanggal Lahir : **PADMOSARI, 10 Oktober 1992**  
*Place and date of birth*

Nama Perusahaan : **PT BINA MARCHIA MANDIRI**  
*Company name*

telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi  
*Has completed technical guidance and passed evaluation*

**HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. APTB TIGA MANDIRI**  
*Which has conducted by*

Dengan Predikat : **BAIK**  
*With Predicate*

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : **ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016**  
*In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016*

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003  
*Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003*

Jakarta, 29 April 2020



At. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
*General Director General of Land Transportation*  
Direktur Angkutan Jalan  
*Director of Road Transport*  
**WIDI YANI, ATD, MT**

**PT. APTB TIGA MANDIRI**

Nomor Berita Acara :  
080/AB/4/2020

Kewarganegaraan : **INDONESIA**  
*Nationality*

NIK : **1801041010920011**

di : **JAKARTA**  
at 27 April 2020 -- 28 April 2020



**PT. APTB TIGA MANDIRI**

Direktur  
*Director*  
**ANTON HARYANTO**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan  
*This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance*

**Daftar Pengalaman Kerja, Pengelolaan Limbah B3**

No.	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Kerja	Kontrak Berlangsung Sejak	Nilai Kontrak	Rentang Waktu	Status Badan Usaha	Jenis Industri Penghasil
1.	Pengelolaan LB3	Balay yasa, Lahat	PT. Kereta Api Indonesia, Tbk	21 April 2023	313.275.350	1 Tahun	Persero, BUMN	Angkutan Perkeretaapian
2.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Gula Putih Mataram	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
3.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Sweet Indolampung	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
4.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Indolampung Perkasa	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
5.	Pengelolaan LB3	Tarahan, Lampung	PT. Pln	20 Oktober 2021	-	1 Tahun	PERSERO, BUMN	PLTU
6.	Pengelolaan LB3	Lahat, Palembang	PT. Bara Alam Utama	7 November 2021	-	1 Tahun	Swasta	Tambang Batu Bara
7.	Pengelolaan LB3	Bengkulu	PT. Sumber Daya Sewatama	3 Agustus 2022	-	1 Tahun	Swasta	PLTD
8.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Matanusa Energi Utama	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Swasta	PLTD
9.	Pengelolaan LB3	Bengkulu	RSUD Bengkulu Tengah	2021	-	2 Tahun	BUMD	Rumah Sakit
10.	Pengelolaan LB3	Lampung	RS. Medika Insani	28 Maret 2022	-	1 Tahun	Swasta	Rumah Sakit
11.	Pengelolaan LB3	Lampung	RS. Candimas Medical Centre	30 Maret 2022	-	1 Tahun	Swasta	Rumah Sakit
12.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Lotte Shopping Indonesia	28 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	Perkulakan Besar
13.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Astra International	13 Juli 2022	-	1 Tahun	Seluruh Auto 2000	Perbengkelan Besar
14.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Istana Lampung Raya	17 Februari 2022	-	2 Tahun	Honda	Perbengkelan Besar
15.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Tunas Mobilindo Indonesia	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Daihatsu	Perbengkelan Besar
16.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Persada Lampung Raya	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Suzuki	Perbengkelan Besar
17.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Bumen Mitsubishi	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Mitsubishi	Perbengkelan Besar
18.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Lampung Interpertiwi	26 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	PKS
19.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Barat Selatan Makmur Investindo	26 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	PKS
20.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Jempol Berkat Sejahtera	6 Desember 2021	-	1 Tahun	Swasta	Produksi Kopi Kemasan
21.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Labuan Mitra Abadi	7 Februari 2022	-	1 Tahun	Swata	Tambak Udang






**PT. BINA MARCHIA MANDIRI**

KEMITRAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Head Office & Ware House :  
Jl. Rajawali Dusun Wonosari, Desa Candimas,  
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,  
Lampung, kode pos 35362

Telp. : 0721 - 7505800  
Sms : 0812-7997-989  
Email : ptbimamandirib3@gmail.com  
ptbimab3@gmail.com

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN**



**Note Direktur :**

Masa berlaku kepengurusan, sejak Juni 2020 samapai dengan adanya perubahan kembali.

Disusun oleh	Di setuju oleh	Disahkan Oleh
		
<b>Joseph Indra Permana</b>	<b>Jaminthon Purba</b>	<b>Ranwardo Branstater Purba</b>
Mng Admin	Kepala Operasional	Direktur



Dikeluarkan Oleh : ROXY  
Alamat : Komplek ITC Roxy Mas Blok E2/17 Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150  
Telp :021-63858408,63858409,6316536; Fax : 63858410

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN**  
**Comprehensive General Liability**

No. Polis : 1003090823100002 (BARU)  
Nama Tertanggung : PT Bina Marchia Mandiri  
Alamat Tertanggung : Jl. Rajawali, Dusun Wonosari, RT 024/010, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

**- DETAIL OBJEK PERTANGGUNGAN -**

Jangka Waktu Pertanggungan : 366 (TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM ) hari  
Mulai dari tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada.  
Bisnis : LIABILITY INSURANCE POLICY INCLUDING ENVIRONMENTAL  
Bangunan : CGL & AUTOMOBILE LIABILITY (LIMBAH) INCLUDING SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION - 72 Hours (ENVIRONMENTAL LIABILITY)  
Lokasi Risiko : Lampung Selatan, Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, Kota Palembang, Lahat, Banyuasin, Kota Jambi, Muara Bungo, Kota Bengkulu, Muko-Muko, Tangerang Banten, DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur  
Cakupan Wilayah : INDONESIA (AS PER IJIN KLH)

Jumlah Pertanggungan	: - Comprehensive General Liability	: IDR	5,000,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>: IDR</b>	<b>5,000,000,000.00</b>

Jaminan : Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability)  
Risiko Sendiri Setiap Peristiwa : - Comprehensive General Liability : 10 % of Claim minimum : IDR 50,000,000.00 each & every claim for Property Damage & Bodily Injury  
- Remediation Cost for Sudden and Accidental Pollution : 10 % of TSI minimum : IDR 50,000,000.00 each & every claim  
Klausula / Syarat Tambahan : - Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities, Mengecualikan pengangkutan menggunakan alat angkut kapal laut dan/atau sejenisnya  
- Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilampirkan  
- SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION (72 HOURS)  
- Loss Notification Clause  
- Indonesian Jurisdiction Clause  
Suku Premi : Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability) (0.35 %)

Perhitungan Premi			
- Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability)	IDR 5,000,000,000.00 x 0.35%	IDR	17,500,000.00
	<b>TOTAL PREMIUM</b>	<b>IDR</b>	<b>17,500,000.00</b>
	Biaya Polis	IDR	20,000.00
	Biaya Materai	IDR	20,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>17,540,000.00</b>

Terbilang : TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

**JENIS TAMBAHAN DAN SANTUNAN**

1. Comprehensive General Liability		
- Bodily Injury (for any one accident)	IDR	50,000,000
- Property Damage (any one accident)	IDR	50,000,000
- Aggregate Limit for Whole Periode	IDR	5,000,000,000

FORM 123-13-001-01

Halaman 1 dari 2

PT. Asuransi Umum Bumida 1967  
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180  
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723  
Email: headoffice@bumida.co.id, Website: http://www.bumida.co.id

3

002979611





Halaman ini adalah bagian dari polis No. 1003090823100002

Jakarta Pusat, 19 Oktober 2023

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



Kondisi

Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilampirkan  
Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities, Mengucurkan pengangkutan menggunakan alat angkut kapal laut dan/atau sejenisnya

M. HARIS MICHRADY, SP, AAIAK  
Kepala Cabang

FORM.123.13.001.01

Halaman 2 dari 2

PT. Asuransi Umum Bumida 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180  
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723  
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

4

002979610



1. Data kendaraan yang akan di input di Polis Ausransi 2023  
Atas nama PT. BINA MARCHIA MANDIRI!

NO	NOMOR POLISI	MODEL KENDARAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	KEPEMILIKAN	JENIS KATEGORI BAHAYA LIMBAH B3
1	BE 8616 OU	TRUK TRONTON TENGGI	MHMFN517CAK001388	6D16F02659	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
2	BE 8560 OU	TRUCK TANGKI	MHMF74PPMK220656	4D34TX28895	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
3	BE 8677 OU	TRUK BAK TERBUKA	MHFC1JU43D5078108	W04DTRJ77680	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
4	BE 8568 OU	PICK UP BOX	MHKP3FA1JPK024903	2NR4A26679	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
5	BE 8565 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3FA1JPK022823	2NR4A13864	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
6	BE 8867 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3CA1JMK239648	35ZDHB9089	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
7	BE 8670 OU	PICK UP TERBUKA	MHYGDN41TCJ311979	G15AID246702	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
8	BE 8720 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3CA1JJK189853	35ZDGT7706	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
9	BE 8235 OV	TRUCK TENGGI	MJEFF173N2KA15606	HO7DAJ20338	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
10	BE 8271 OU	TRUCK TANGKI	MJEFF173N3KA16685	HO7DAJ222333	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
11	BE 9488 D	TRUCK BOX	MHFC1JU43C5055170	W04DT-RJ57762	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
12	BE 9598 DQ	PICK UP	MHYGDN41TBJ-306388	G415AID-236139	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
13	BE 9823 D	LIGHT TRUCK TERBUKA	MHMF517BBK002735	6D16-G76573	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2





3.	<b>Perjalanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>
<b>ASAL DAN TUJUAN PERJALANAN</b>	
<b>ASAL :</b>	
1. Lampung Selatan, Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu	
<b>TUJUAN :</b>	
2. Kota Palembang, Lahat, Banyuasin; Kota Jambi, Muara Bungo; Kota Bengkulu, Muko-Muko; Tangerang Banten, DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur.	
<b>RUTE PERJALANAN</b>	
1	Lampung – Palembang – Jambi – Pekan Baru – Padang – Medan – PP
2	Lampung – Merak – Cilegon – Tangerang – Jakarta -TanjungPriok – Bogor – Sukabumi – Bandung – PP
3	Lampung – Merak – Cilegon – Tangerang – Jakarta – Bekasi – Karawang – Sadang – Bandung – Tasikmalaya – Purwokerto – Kebumen – Magelang – Klaten – Ponorogo – Malang – Jember – Banyuwangi – Denpasar Bali – Mataram – Sumba (NTB) – Sumbawa - Maumere (NTT) - PP
4	Lampung – Merak – Jakarta – Cikampek - Jalur Pantura - Indramayu-Cirebon – Brebes – Pekalongan – Semarang - Jepara – Kudus – Gresik – Surabaya – Pontianak (Kalimantan Barat) - Palangkaraya - Banjar Baru - Balik Papan - Bontang – Tarakan - PP
5	Lampung – Muara Enim - Bengkulu – Curup – Lahat – Muara Bungo – Lingsgau – Muba – Bangko – Sungai Penuh – Muara Labouh – Padang – Bukit Tinggi – Padang Sidempuan – Sibolga – Sidikkalang – Kuta Cane – aceh PP
6	Lampung – Tugumulyo - Indralaya - Prabumulih – Palembang - Sekayu – Jambi – Pekan Baru – Duri – Dumai – Tanjung Balai - Kisaran – Pematang Siantar – Tebing Tinggi – Deli Serdang – Medan – Aceh. PP

**DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN PIHAK KE 3, PERUSAHAAN PENERIMA AKHIR LIMBAH B3**

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG KEGIATAN SESUAI PERIZINAN	MOU SEJAK	KETERANGAN
1	PT. WAHANA PEMUSNAH LIMBAH INDONESIA	PENGOLAHAN	2022	LIMBAH B3
2	PT. TRIGUNA PRATAMA ABADI	PENGOLAHAN	2022	LIMBAH B3
3	PT. CING KHAI LIE	PEMANFAATAN	2023	OLI BEKAS
4	PT. FARIZ PUTRA ABADI	PENGOLAHAN	2023	LIMBAH B3
5	PT. NON FERINDO UTAMA	PEMANFAATAN	2023	AKI BEKAS
6	PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA	PENGOLAHAN	2023	INCENERATOR



10525166



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

No. 38220 1321 0 0010182 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Renwardo Branstater Purba**

No.Reg. LGK.852.03043 2022

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the field of:*

**Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**  
**Management of Hazardous and Toxic Waste**

Dengan kualifikasi/kompetensi:  
*With the qualifications/competencies:*

**Pemantauan dan Analisis**  
**Monitoring and Analyzing**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) years*

**Jakarta, 24 Oktober 2022**

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority*  
**Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan Limbah Industri dan Sampah**  
*Professional Certification Agency for Industrial Waste and Garbage Management*



**LSP LALINSA**  
**Shara Ameliani, S.H.**

Ketua  
*Chairman*





**Daftar Unit Kompetensi**  
*List of Competency Units*

No	KODE UNIT Units Code	UNIT KOMPETENSI Competency Units
1.	E.381200.001.01	Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <i>Identifying Sources of Hazardous and Toxic Waste</i>
2.	E.381200.002.01	Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 <i>Determining Hazard Sources and Categories of Hazardous and Toxic Waste Generation</i>
3.	E.381200.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3 <i>Assessing the Level of Environmental Pollution as an Impact of Exposure/Contamination of Hazardous and Toxic Waste</i>
4.	E.381200.004.01	Menganalisis Limbah B3 <i>Analyzing Hazardous and Toxic Waste</i>
5.	E.381200.005.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3 <i>Evaluating the Results of Hazardous and Toxic Waste Analysis</i>
6.	E.381200.006.01	Melakukan Pengawasan Analisis Limbah B3 <i>Supervising Hazardous and Toxic Waste Analysis</i>
7.	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 <i>Identifying Emergency Response Systems in Hazardous and Toxic Waste Management</i>
8.	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 <i>Implementing OHS Actions on Hazards in Hazardous and Toxic Waste Management</i>

Jakarta, 24 Oktober 2022



**Renwardo Branstater Purba**  
Tanda Tangan Pemilik  
*The Owner's Signature*

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan  
Limbah Industri dan Sampah  
*Professional Certification Agency for  
Industrial Waste and Garbage Management*



**Dra. Heni Agustina, MEM**  
Kepala Bidang Sertifikasi  
*Head of Certification Affairs*